

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta penulis menyertakan saran atas hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di PT. Umarai Riau Consultan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta pembahasan sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perusahaan memasukkan biaya-biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan dalam penentuan penghasilan kena pajak, biaya-biaya tersebut adalah:

- 1) Biaya Entertainment

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1, biaya entertainment boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dengan syarat perusahaan harus melampirkan daftar nominatif dan bukti pada SPT tahunan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

- 2) Biaya Natura

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat 1, biaya natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan.

3) Biaya Sumbangan

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat 1, biaya sumbangan tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan.

- b. Perusahaan masih menggunakan tarif perhitungan pajak sebesar 28%, sedangkan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 mulai di berlakukan untuk tahun pajak 2009, dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan pasal 17 ayat (2a) menggunakan tarif tunggal yaitu 28% tahun pajak 2009 atau 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.
- c. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak penghasilan yang diterapkan oleh perusahaan belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dalam perhitungan jumlah hutang pajak penghasilan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sehingga menyebabkan jumlah hutang pajak yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar serta tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

5.2 Saran

- a. Dalam perhitungan akuntansi pajak, perusahaan seharusnya berpedoman penuh atas Undang-Undang Perpajakan yang berlaku umum, agar penyajian laporan keuangan yang disusun perusahaan akan lebih wajar.

- b. Sebaiknya perusahaan harus konsisten dalam pencatatan laporan keuangan, agar lebih mudah dalam memahami laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan.
- c. Sebaiknya perusahaan mengikuti perkembangan pembaharuan peraturan perpajakan yang digunakan, agar perusahaan dapat menerapkan akuntansi pajak penghasilan dengan baik dan benar.